

Nomor : 092/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/6/2020 Sangatta, 14 Juni 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 - d. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 - f. Peraturan KPU 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - g. Peraturan KPU 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0410/K.BAWASLU/KHK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

2. Sehubungan pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020 dan telah dicabutnya masa penundaan tahapan Pilkada yang diakibatkan oleh pandemi virus Covid 19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar

1. Mematuhi aturan terkait mekanisme pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
2. Nama-nama yang dilantik sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan hasil pengumuman terakhir.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua**

The image shows the official blue circular stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM' at the top and 'KABUPATEN KUTAI TIMUR' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Andi Mappasiling, S.S' is printed in black text.

Andi Mappasiling, S.S

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip